



LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026

*KECAMATAN GAMBUT
KABUPATEN BANJAR*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Kecamatan Gambut Tahun 2026 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Laporan Kinerja Triwulan II Kecamatan Gambut Tahun 2026 ini adalah merupakan dokumen pertanggungjawaban dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok dan fungsi.

Sebagai salah unsur dari fungsi pelayanan umum dengan tugas pokok pada pemerintahan umum, serta sebagai unsur Pemerintahan Kabupaten Banjar bersama SKPD Teknis untuk mewujudkan pencapaian target-target RPJMD 2025 - 2029, telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan II Kecamatan Gambut Tahun 2026 ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Kecamatan Gambut sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan.

Gambut, Juli 2026
Camat Gambut



Ramdani, S.AP., MA
NIP. 19710514 200604 1 017

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja triwulan II ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Laporan Kinerja Triwulan II disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah dilaksanakan selama periode Januari sampai dengan Juni Tahun Anggaran 2026. Penyusunan laporan ini juga merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis, efektivitas pelaksanaan program, serta efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar 2025 - 2029 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan pada tahun 2025 belum berhasil dicapai.

Hasil evaluasi Triwulan II menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan pada triwulan berikutnya, antara lain melalui percepatan pelaksanaan kegiatan yang belum optimal, penguatan pengendalian internal, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan, optimalisasi koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kompetensi aparatur dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan II ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja organisasi selama semester pertama Tahun Anggaran 2026, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan, penyempurnaan kebijakan, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat pada triwulan berikutnya.

Sumber Dana	Besar Anggaran (Rp)	Persentase (%)
APBD	Rp. 6.431.663.420,-	100%

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Maksud dan Tujuan	5
1.2 Tugas dan Fungsi.....	5
1.3 Isu Strategis.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
2.1 Tujuan Perangkat Daerah	20
2.2 Sasaran Perangkat Daerah	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja Kecamatan Gambut	24
A.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Tujuan Perangkat Daerah ...	24
A.2 Membandingkan antara target dan realisasi Sasaran Strategis	25
A.3 Membandingkan realisasi target sasaran strategis tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	40
A.4 Membandingkan Realisasi Sasaran Strategis Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	41
A.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Provinsi dan Nasional.....	43
A.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	44
B. Realisasi Anggaran.....	46
BAB IV PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	51
LAMPIRAN.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Data Pegawai Kecamatan s.d Triwulan II Tahun 2026.....	15
Tabel 1 2 Isu Strategis Kecamatan Gambut.....	19
Tabel 2 1 Tujuan Kecamatan Gambut.....	20
Tabel 2 2 Sasaran Strategis dan Target Indikator (IKU) Kecamatan Gambut Tahun 2026	22
Tabel 3 1 Realisasi Tujuan Kecamatan Gambut Tahun 2026	24
Tabel 3 2 Realisasi Sasaran Strategis Kecamatan Gambut.....	25
Tabel 3 3 Jumlah Layanan di Kecamatan Gambut s.d Triwulan II Tahun 2026	30
Tabel 3 4 Perbandingan realisasi target sasaran strategis tahun ini dengan beberapa tahun terakhir	40
Tabel 3 5 Perbandingan Realisasi Sasaran Startegis Tahun Ini dengan target Renstra.....	41
Tabel 3 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan SKPD Lain, Provinsi dan Nasional	43
Tabel 3 7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	44
Tabel 3 8 Realisasi Belanja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026	46
Tabel 3 9 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a) Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Kecamatan Gambut;
- b) Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Kecamatan Gambut;
- c) Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan;
- d) Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

2. Tujuan

- a) Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Kecamatan Gambut kepada Bupati;
- b) Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Kecamatan Gambut; dan
- c) Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Gambut

1.2 Tugas dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang mempunyai tugas yaitu *“Menangani Sebagian Unsur Otonomi Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Di Wilayah Kecamatan Tertentu”*.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas. Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan diwilayahnya;
- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;

- c. Pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pembinaan kesejahteraan sosial;
- e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional

3. Dasar Hukum

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang Urusan pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan;
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Bupati Banjar 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 tanggal 30 Mei 2025; dan
19. Surat Keputusan Camat Gambut Nomor 031 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

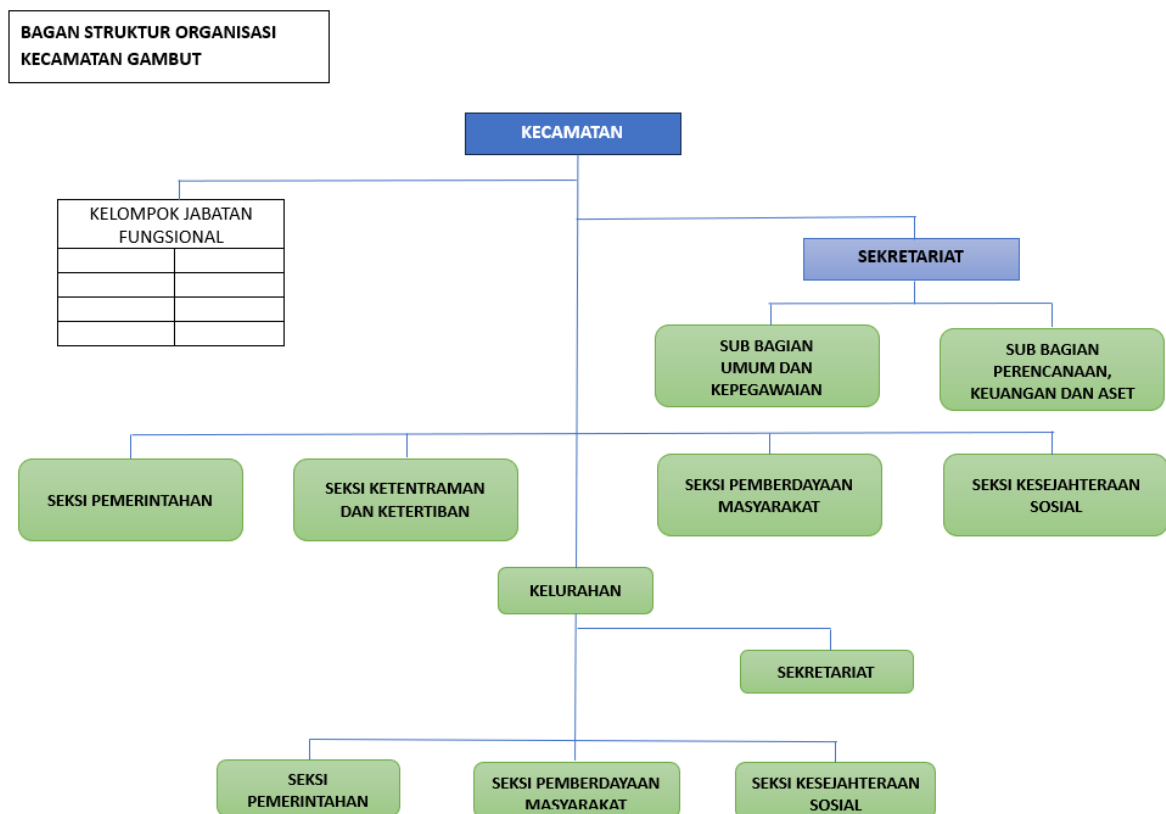
4. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretaris Kecamatan, yang terdiri dari :

- a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7. Kelompok Fungsional.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dapat dilihat dalam Gambar berikut:



Gambar 1. 1 SOTK Kecamatan Gambut

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan Uraian Tugas masing-masing unit perangkat Kecamatan adalah sebagai berikut:

A. Camat

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
9. Mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (paten);
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
11. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

B. Sekretaris Kecamatan

1. Menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
2. Memantau pengelolaan anggaran di lingkungan Kecamatan sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan;
3. Menyelenggarakan urusan surat-menyurat sesuai tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
4. Menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
5. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan instansi terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran tugas Kecamatan;
6. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan Kecamatan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kecamatan; dan
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
 - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 1. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;

3. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 4. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
 5. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;
 6. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Kecamatan;
 7. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana;
 8. Mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;
 9. Menghimpun bahan penyusunan dokumen Uraian Tugas, Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisis Jabatan dan Beban Kerja serta Daftar Kebutuhan Pegawai di lingkungan Kecamatan;
 10. Menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai;
 11. Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK), penjagaan kenaikan pangkat pegawai, penjagaan kenaikan gaji berkala, cuti, absensi pegawai;
 12. Melaksanakan proses administrasi pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Kecamatan;
 13. Menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengusulkan ujian dinas pegawai; dan
 14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
- b. Sub Bag Perencanaan, Keuangan Dan Aset
1. merencanakan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
 2. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan;
 3. melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan beserta dokumen penunjangnya;

4. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
5. menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan Unit di lingkungan Kecamatan;
6. menyusun Profil Kecamatan berdasarkan masukan unsur- unsur di lingkungan Kecamatan;
7. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, Aset dan akuntansi keuangan Kecamatan;
8. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
9. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana tahunan barang Unit;
10. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
11. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan Aset; dan
12. menyusun laporan program dan kegiatan Kecamatan secara berkala berdasarkan masukan unsur-unsur di lingkungan Kecamatan;
13. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
14. menghimpun bahan penyusunan laporan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta laporan lainnya berdasarkan masukan unsur-unsur di lingkungan Kecamatan;
15. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan; dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan

C. Seksi Pemerintahan

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana Seksi Pemerintahan;

2. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemerintahan;
3. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan desa/Kelurahan (data aparat desa/Kelurahan, tunjangan pambakal/aparat desa, inventaris kekayaan desa, buku induk penduduk, buku tanah didesa, Peraturan Desa, rekapitulasi penduduk akhir bulan dan lain-lain);
4. Melaksanakan inventarisasi dan mengolah data yang berkaitan dengan pemerintahan;
5. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Pambakal/Lurah, Instansi Vertikal dan Unit Kerja tingkat Kecamatan;
6. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemilihan Pambakal;
7. Melaksanakan bimbingan pembentukan Peraturan Desa dan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (apbdes);
8. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kerjanya;
9. Menyusun program dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
10. Membantu pembinaan dan penyelesaian masalah pemerintahan desa/Kelurahan termasuk permasalahan batas desa/Kelurahan dan sengketa tanah;
11. Melaksanakan tugas-tugas bidang keagrariaan dan layanan registrasi Surat Keterangan Tanah;
12. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemerintahan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

D. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta fasilitasi pembinaan Polisi Pamong Praja;
2. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
3. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data yang berkaitan dengan ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
4. Melaksanakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan aparat terkait dalam rangka pembinaan ketertiban umum;

5. Melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap prasarana dan sarana serta fasilitas umum, fasilitas sosial dan Aset yang ada di wilayah Kecamatan;
6. Melaksanakan koordinasi setiap pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
7. Melaksanakan pemantauan kegiatan dan permasalahan yang ada di masyarakat untuk membantu proses penyelesaiannya agar selalu tercipta/terpelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
8. Melaksanakan pengawasan dalam rangka penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
9. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap anggota perlindungan masyarakat;
10. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
11. Menyampaikan laporan yang berhubungan dengan ketertiban umum kepada instansi yang menangani;
12. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

E. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan masyarakat;
2. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran seksi pemberdayaan masyarakat;
3. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan dalam rangka pengembangan perekonomian masyarakat, sarana dan prasarana pelayanan umum, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sumber daya dan permukiman desa;
4. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data kegiatan ekonomi pembangunan dan ketahanan masyarakat;
5. Melaksanakan pengadministrasian kegiatan-kegiatan pembangunan dari dana bantuan pembangunan desa/Kelurahan atau dari dana bantuan lainnya;

6. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan;
7. Menyiapkan bahan pembinaan kegiatan yang meliputi:
 - a. Penguatan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. Perencanaan partisipasi pemberdayaan masyarakat;
 - c. Perpustakaan desa;
 - d. Bimbingan dan motivasi swadaya gotong royong serta pengembangan informasi dalam pemberdayaan masyarakat;
 - e. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - f. Pengembangan tradisi dan budaya masyarakat;
 - g. Pendataan dan evaluasi lomba desa dan lomba kelurahan;
 - h. Pengembangan manajemen pembangunan masyarakat desa;
 - i. Penyusunan data profil desa/kelurahan;
 - j. Pengembangan sistem manajemen pembangunan desa terpadu antara lain pengembangan potensi dan inovasi desa;
 - k. Pembinaan desa miskin/tertinggal;
 - l. Penataan ruang kawasan terpadu;
 - m. Peningkatan peran serta masyarakat pedesaan dalam pelestarian lingkungan;
 - n. Identifikasi, inventarisasi dan rehabilitasi serta konservasi sumber daya alam; dan/atau
 - o. Rehabilitasi perumahan dan permukiman desa.
8. Mengoordinasikan musyawarah pembangunan tingkat desa dan Kelurahan;
9. Fasilitasi penyelenggaraan program pembangunan pengentasan kemiskinan;
10. Melaksanakan fasilitasi pembinaan Lembaga kemasyarakatan lainnya;
11. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
12. Menyelenggarakan musyawarah Pembangunan tingkat Kecamatan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

F. Seksi Kesejahteraan Sosial

1. Penyusunan program dan pembinaan bidang sosial;

2. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial;
3. Pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan sosial budaya masyarakat;
4. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan;
5. Pelaksanaan dan fasilitasi program penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya;
6. Pembinaan dan peningkatan partisipasi kegotong royongan masyarakat; dan
7. Pembinaan organisasi sosial masyarakat, penyelenggaraan dan fasilitasi program pembangunan pengentasan kemiskinan.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok JF mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang JF yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Setiap Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Camat.

5. Kepegawaian

Dalam menunjang tugas dan fungsi Kecamatan Gambut Triwulan II Tahun 2026, Kecamatan memiliki Sumber daya Manusia atau kepegawaian sebanyak 34 orang ASN dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1 1 Data Pegawai Kecamatan s.d Triwulan II Tahun 2026

NO	NAMA	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	JENIS KELAMIN	PANGKAT/GOL
KECAMATAN GAMBUT					
1	RAMDANI, S.AP, M.A	CAMAT	PNS	L	PEMBINA (IV/a)
2	ALFISAH, SKM, MM	SEKRETARIS CAMAT	PNS	P	PEMBINA (IV/a)
3	ZURKANI, S.Sos	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	PNS	L	PENATA TK. I (III/d)
4	ERMA MAULIDA, S.Sos.I	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	PNS	P	PENATA TK. I (III/d)
5	YULIANTI, S.Kom, M.A	KASI PEMERINTAHAN	PNS	P	PENATA (III/c)
6	RAHMAN EFINDI, S.E	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PNS	L	PENATA (III/c)
7	PADELI, A.Md	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PNS	L	PENATA MUDA TK.I (III/c)
8	RAKHMAT HIDAYAT	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PNS	L	PENATA MUDA (III/a)
9	HAIRUDIN	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PNS	L	PENATA MUDA (III/a)

NO	NAMA	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	JENIS KELAMIN	PANGKAT/GOL
10	AHMAD HUSIN	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PNS	L	PENATA MUDA (III/a)
11	MURSIDI	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PNS	L	PENGATUR MUDA TK. I (II/b)
12	M. ARSYAD	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PNS	L	PENGATUR (II/c)
13	ERMILIA SUSANA, S.Si	PERENCANA AHLI PERTAMA	PPPK	P	IX
14	BAHRUL HADI, S.Pd.I	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PPPK-PARUH WAKTU	L	-
15	MARIYA ULFAH, S.Sos.I	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PPPK-PARUH WAKTU	P	-
16	NURI FIRNIDA, S.AP	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PPPK-PARUH WAKTU	P	-
17	ALFIAN HIDAYAT, SM	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PPPK-PARUH WAKTU	L	-
18	MARIYANI	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PPPK-PARUH WAKTU	P	-
19	MUHAMMAD HUSAINI	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PPPK-PARUH WAKTU	L	-
KELURAHAN GAMBUT					
1	AKHMAD SYAUKANI, SE., M,A	LURAH	PNS	L	PENATA TK.I (III/d)
2	M. NOOR FU'AD DZIL LUTHFA, A.Md	SEKRETARIS KELURAHAN	PNS	L	PENATA (III/c)
3	AHMAD RUSLAN, S.Tr.Gz	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PNS	L	PENATA (III/c)
4	RIA RAHNISA, SE	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	PNS	P	PENATA TK. I (III/c)
5	MASLIANA, S.Kom., M.A	KASI PEMERINTAHAN	PNS	P	PENATA (III/c)
6	TAMTINAH	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PNS	P	PENGATUR MUDA TK. I (II/b)
7	IRMA NURLATIFAH, S.AP	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PPPK-PARUH WAKTU	P	-
8	INDERA WAHYUDI, SE	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PPPK-PARUH WAKTU	L	-
9	MUHAMMAD SHOLIHIN, S.Pd	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PPPK-PARUH WAKTU	L	-
10	JUBAIDAH	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PPPK-PARUH WAKTU	P	-
KELURAHAN GAMBUT BARAT					
1	SUKRAN MA'MUN, SKM	LURAH	PNS	L	PENATA (III/d)
2	Bdn TUTI RAHMANI, S.Si.T	SEKRETARIS KELURAHAN	PNS	P	PENATA (III/c)
3	SITI SALMAH, S.Pi	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	PNS	P	PENATA (III/c)
4	RAHMAWATI, S.Sos	KASI PEMERINTAHAN	PNS	P	PENATA TK. I (III/d)
5	DARMAWATI	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PNS	P	PENATA TK. I (III/b)
6	MAWARDI	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PNS	L	PENATA MUDA (III/a)
7	FAISAL RAHMAN, S.Pd.I	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PPPK-PARUH WAKTU	L	-
8	SITI KHADIJAH, S.Gz	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PPPK-PARUH WAKTU	P	-
9	MUHAMMAD REZKY	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PPPK-PARUH WAKTU	L	-
10	NOOR LAILA	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PPPK-PARUH WAKTU	P	-

1.3 Isu Strategis

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pelayanan publik Kecamatan Gambut, upaya untuk

”meningkatkan tata kelola yang akuntabel dan melayani” menjadi isu strategis yang sangat relevan, terutama dalam menjawab tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi, efisiensi, dan partisipasi.

Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan dan kinerja pemerintahan yang lebih baik kepada masyarakat menjadi fokus penting bagi pemerintah. Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh kecamatan menjadi tolak ukur pelayanan untuk tataran pemerintahan yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan oleh kecamatan berpengaruh terhadap citra pelayanan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya. Optimalisasi dan peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal penting yang sangat penting.

Masih ditemukannya berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti belum optimalnya sistem perencanaan berbasis data, lemahnya akuntabilitas kinerja aparatur, serta rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, menunjukkan pentingnya pembenahan yang menyeluruh terhadap mekanisme tata kelola. Selain itu, keterbatasan dalam penerapan teknologi informasi serta belum meratanya pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip pelayanan prima menjadi tantangan tersendiri.

Isu ini juga berkaitan erat dengan fungsi kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten yang harus mampu menjembatani kepentingan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola yang baik bukan hanya menyangkut aspek administratif dan pengelolaan sumber daya, tetapi juga menyentuh pada kualitas interaksi antara pemerintah dan warga, baik dalam bentuk pelayanan langsung maupun dalam penyusunan program pembangunan yang partisipatif.

Peningkatan tata kelola yang akuntabel dan melayani dapat diwujudkan melalui berbagai langkah strategis, seperti:

- a. Penguatan sistem pengendalian internal dan pelaporan kinerja aparatur;
- b. Pengembangan standar operasional prosedur (SOP) untuk setiap jenis layanan publik;
- c. Penerapan pelayanan berbasis digital untuk mempercepat dan mempermudah proses administrasi;

- d. Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi;
- e. Pelibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan.

Dengan memperkuat tata kelola yang akuntabel dan melayani, Kecamatan Gambut diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang profesional, responsif, dan dipercaya oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan nasional maupun daerah yang menempatkan pelayanan publik sebagai ukuran utama keberhasilan pemerintahan.

Tabel 1 2 Isu Strategis Kecamatan Gambut

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN KECAMATAN	PERMASALAHAN KECAMATAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN KECAMATAN	ISU LINGKUNGAN YANG DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KECAMATAN			ISU STRATEGIS KECAMATAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan publik yang telah berjalan	1. Pelayanan publik yang belum optimal 2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum optimal 3. Kapasitas ASN masih terbatas	Masih lemahnya sistem pendataan capaian TPB	Tata Kelola Keuangan Global	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	Tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang belum optimal	Peningkatan kualitas pelayanan publik

Sumber : Kecamatan Gambut, 2026

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan maupun sub kegiatan Kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Indeks Pelayanan Publik (IPP) dengan definisi operasional sebagai berikut : Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada instansi pemerintah, yang dihitung berdasarkan pemenuhan komponen kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan, sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB. Formulasinya adalah Indeks Pelayanan Publik dihitung sebagai hasil penjumlahan nilai masing-masing komponen pelayanan publik yang telah dikalikan dengan bobotnya, meliputi kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan.

Tabel 2 1 Tujuan Kecamatan Gambut

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,70

2.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari tujuan perangkat daerah yang menjadi arah pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama Tahun Anggaran 2026. Sasaran ini disusun sebagai pedoman dalam mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan

di tingkat kecamatan serta menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.

Pada Triwulan II, Kecamatan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai sasaran strategis melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pemberdayaan masyarakat. Seluruh pelaksanaan kegiatan tersebut didukung oleh pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran capaian sasaran perangkat daerah dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan perangkat daerah. Hasil pengukuran pada Triwulan II menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah berada pada jalur pencapaian yang sesuai dengan target tahunan. Capaian tersebut merupakan hasil dari sinergi antara seluruh unsur organisasi, pemerintah desa/kelurahan, instansi vertikal, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan sasaran perangkat daerah, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, tingginya beban kerja pada periode tertentu, serta penyesuaian jadwal pelaksanaan beberapa kegiatan. Kondisi tersebut diantisipasi melalui optimalisasi koordinasi internal, penataan prioritas pekerjaan, percepatan pelaksanaan kegiatan, serta penguatan monitoring dan evaluasi agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal pada akhir tahun.

Melalui Lapoan kinerja Triwulan II, perangkat daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat akuntabilitas kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia guna mewujudkan sasaran strategis dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten.

Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Target Indikator (IKU) Kecamatan Gambut Tahun 2026

No	Sasaran Strategis / Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target Tahunan	Target Triwulan II	Satuan	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diperoleh hasil pengukuran dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang meliputi 9 unsur yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, yaitu : - kesesuaian persyaratan; - Prosedur pelayanan; - Kecepatan pelayanan; - Kewajaran biaya; - Kompetensi petugas; - Prilaku petugas pelayanan; - Penanganan pengaduan; dan - Kualitas sarana dan prasarana. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berarti adanya perbaikan atau peningkatan dalam berbagai aspek yang mempengaruhi pengalaman dan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan	$IKM = \frac{\sum \text{Total nilai persepsi per unsur}}{\sum \text{Unsur yang terisi}} \times 25$	96.00	NA	Nilai	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 1,700,073,620
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan Melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. (Perbup Banjar Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan)	$\text{Nilai Evaluasi Kecamatan} = \left(\frac{\sum \text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\sum \text{Total Unsur yang terisi}} \right) \times 100\%$	97.50	NA	Nilai		

No	Sasaran Strategis / Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target Tahunan	Target Triwulan II	Satuan	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Anggaran
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah skor atau nilai yang diberikan kepada instansi pemerintah berdasarkan tingkat pencapaian kualitas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, yang diukur berdasarkan hasil evaluasi penilaian terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai ini mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja serta penggunaan anggaran berbasis hasil. Dari masing-masing komponen penilaian terdapat sub-komponen dengan bobot penilaian: 1) Sub-komponen keberadaan 20% 2) Sub-komponen kualitas 30% 3) Sub-komponen pemanfaatan 50% Kategori penilaian: AA : > 90 – 100 (Sangat Memuaskan) A : > 80 – 90 (Memuaskan) BB : > 70 – 80 (Sangat Baik) B : > 60 – 70 (Baik) CC : > 50 – 60 (Cukup Memadai) C : > 30 – 50 (Kurang) D : > 0 – 30 (Sangat Kurang)	<i>Nilai SAKIP =</i> $\sum ((\text{Perencanaan Kinerja} \times 30\%) + (\text{Pengukuran Kinerja} \times 30\%) + (\text{Pelaporan Kinerja} \times 15\%) + (\text{Evaluasi Internal} \times 25\%))$ Komponen penilaian: 1) Perencanaan kinerja 30% 2) Pengukuran kinerja 30% 3) Pelaporan kinerja 15% 4) Evaluasi internal 25%	80.50	NA	Nilai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4,731,589,800

Sumber data : IKU Kecamatan Gambut Tahun 2025-2029

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kecamatan Gambut

A.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan maupun sub kegiatan Kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Indeks Pelayanan Publik (IPP) dengan definisi operasional sebagai berikut : Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada instansi pemerintah, yang dihitung berdasarkan pemenuhan komponen kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan, sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB. Formulasinya adalah Indeks Pelayanan Publik dihitung sebagai hasil penjumlahan nilai masing-masing komponen pelayanan publik yang telah dikalikan dengan bobotnya, meliputi kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan.

Tabel 3 1 Realisasi Tujuan Kecamatan Gambut Tahun 2026

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi s.d Triwulan II	Capaian (%)	Ket
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,70	Nilai	NA	NA	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, tujuan **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"** diukur melalui indikator **Indeks Pelayanan Publik (IPP)** dengan target tahunan

sebesar **4,70**. Namun demikian, hingga akhir Triwulan II capaian indikator tersebut **belum dapat disajikan (Not Available/NA)** sehingga persentase capaian juga belum dapat dihitung.

Belum tersedianya data capaian IPP disebabkan karena penilaian Indeks Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai mekanisme dan jadwal evaluasi oleh instansi yang berwenang, sehingga hasil penilaian belum diterbitkan pada periode pelaporan Triwulan II. Oleh karena itu, pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan tersebut akan disajikan setelah hasil evaluasi resmi diterima.

A.2 Membandingkan antara target dan realisasi Sasaran Strategis

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam tabel berikut :

Tabel 3 2 Realisasi Sasaran Strategis Kecamatan Gambut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi s.d Triwulan II	Capaian (%)	Ket
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	Nilai	NA	NA	
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	NA	Nilai	NA	NA	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NA	Nilai	NA	NA	

1. Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kecamatan. Pengukuran dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian dilakukan terhadap sembilan unsur pelayanan, yaitu persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana.

Nilai IKM dihitung menggunakan formulasi $IKM = (\text{Jumlah Total Nilai Persepsi} \div \text{Jumlah Total Unsur yang Terisi}) \times 25$, sehingga diperoleh nilai indeks yang selanjutnya dikonversikan ke dalam kategori mutu pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

a) Perbandingan target dengan realisasi kinerja

Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2026 ditetapkan sebesar 96,00 dan pengukurannya dilaksanakan pada Triwulan IV. Oleh karena itu, sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 belum terdapat realisasi capaian. Namun demikian, berbagai kegiatan dan tahapan persiapan sebagai upaya pencapaian target telah dilaksanakan, adapun sasaran kinerja yang mendukung pencapaian sasaran ini antara lain:

- 1) Sasaran Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan bertujuan untuk Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat melalui koordinasi yang efektif, fasilitasi yang optimal, serta sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

Sasaran ini diukur melalui indikator Persentase koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan yang terlaksana yang menggambarkan Tingkat pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sampai dengan triwulan II sudah dilaksanakan 4 kegiatan koordinasi dan fasilitasi pelayanan dari 6 kegiatan yang direncanakan pada tahun 2026 sehingga triwulan II sebesar 35 % dari terealisasi seluruhnya. Tercapainya target karena seluruh kegiatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan telah dilaksanakan sesuai rencana, sehingga mampu mendukung kelancaran dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Melalui sasaran ini penyelenggaraan pelayanan

kesejahteraan sosial dapat berjalan lebih terkoordinasi, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

- 2) Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat bertujuan Mewujudkan masyarakat yang berdaya, mandiri, dan partisipatif melalui penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang efektif dan berkelanjutan.

Sasaran ini diukur melalui indikator Persentase koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana yang menggambarkan Ukuran tingkat keberhasilan suatu Perangkat Daerah dalam mengkoordinasikan berbagai pihak dan memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persentase ini mengukur sejauh mana kegiatan yang direncanakan untuk mendorong inisiatif masyarakat telah dilaksanakan secara efektif. Sampai dengan triwulan II sudah dilaksanakan 3 kegiatan koordinasi dan fasilitasi pelayanan dari 7 kegiatan yang direncanakan pada tahun 2026 sehingga triwulan II sebesar 54 % dari terealisasi seluruhnya. Tercapainya target karena seluruh kegiatan pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan telah dilaksanakan sesuai rencana, sehingga mampu mendukung kelancaran dan efektivitas pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan secara berkelanjutan. Melalui sasaran ini koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dapat berjalan lebih terkoordinasi, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan Pemberdayaan secara berkelanjutan.

- 3) Sasaran Meningkatnya Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum bertujuan mewujudkan kondisi wilayah kecamatan yang aman, tertib, dan kondusif melalui peningkatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta sinergi dengan aparat keamanan, pemerintah desa/kelurahan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Sasaran ini diukur melalui indikator Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti yang menunjukkan persentase kasu atau kejadian gangguan terhadap keamanan dan ketertiban Masyarakat (kamtribmas) yang telah ditindaklanjuti oleh aparat atau instansi

berwenang (Satpol PP, Kepolisian, Kecamatan, atau Perangkat Daerah terkait) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum keterlibatan Kecamatan dalam serangkaian tindakan dan kegiatan yang dilakukan Kecamatan, berbagai pihak yang terlibat dan masyarakat untuk menciptakan dan memelihara suasana yang teratur, aman, dan damai melalui penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (perkada), pembinaan kesadaran hukum, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait (aparatur atau instansi seperti Satpol PP dan Kepolisian) sampai dengan triwulan II gangguan keamanan dan ketertiban telah ditindaklanjuti.

- 4) Sasaran meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bertujuan mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang efektif, sinergis, dan kondusif melalui peningkatan koordinasi, fasilitasi, serta kerja sama dengan instansi vertikal, perangkat daerah, pemerintah desa/kelurahan, dan pemangku kepentingan dalam rangka menjaga stabilitas wilayah, memperkuat wawasan kebangsaan, serta mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada Masyarakat.

Sasaran ini diukur melalui indikator Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana menunjukkan perbandingan jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan total jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang direncanakan dalam satu periode. Sampai dengan triwulan II sudah dilaksanakan 1 kegiatan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum dari 3 kegiatan yang direncanakan pada tahun 2026 sehingga triwulan II sebesar 16 % dari terealisasi seluruhnya.

- 5) Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa bertujuan mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan desa yang tertib, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui peningkatan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sasaran ini diukur melalui indikator persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi yang baik menunjukkan persentase jumlah desa yang

memiliki tata kelola administrasi pemerintahan desa yang baik. Tata kelola administrasi pemerintahan desa adalah seluruh proses penyelenggaraan, pencatatan, pengarsipan, pengelolaan dan pengaturan dokumen administrasi, serta pengawasan atas sumber daya kebijakan di tingkat desa oleh pemerintah desa yang dilaksanakan secara tertib, akuntabel, transparan dan sistematis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Tata kelola administrasi pemerintahan desa mencakup beberapa aspek penting, antara lain Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Administrasi Umum. Pelayanan Administratif, Pengelolaan Keuangan Desa. Sampai dengan triwulan II sudah dilaksanakan 3 kegiatan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum dari 7 kegiatan yang direncanakan pada tahun 2026 sehingga triwulan II sebesar 47,14 % dari terealisasi seluruhnya

b) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Dalam pencapaian target sasaran kinerja ada program dan kegiatan yang mendukung. Adapun beberapa Program dan kegiatan tersebut yaitu :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan kepada Camat
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Aktivitas yang dilakukan adalah :

- Menjamin ketersediaan sarana pelayanan
- Melakukan rapat internal terkait Layanan Kecamatan agar masyarakat tidak dipersulit dalam memperoleh pelayanan dan transparan
- Melakukan pengawasan dan pembinaan melalui rapat internal terhadap petugas pelayanan
- Mendorong pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala
- Menyapa langsung masyarakat pengguna layanan dan menanyakan pengalaman mereka mendapatkan pelayanan di Kecamatan Gambut
- Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengaduan yang masuk ke Kecamatan
- Fasilitasi mediasi, sosialisasi dan kegiatan koordinatif lainnya yang mendukung terciptanya Lingkungan yang aman dan kondusif sehingga meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menerima pelayanan public
- Pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa agar pelayanan di tingkat desa berjalan sesuai ketentuan. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa turut berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan masyarakat secara keseluruhan
- Memberikan pelayanan administrasi publik, seperti :

Tabel 3.3 Jumlah Layanan di Kecamatan Gambut s.d Triwulan II Tahun 2026

No	Jenis Layanan	Triwulan I			Triwulan II			Total
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	
1	Surat Keterangan Tidak Mampu	43	42	13	33	21	28	180
2	Surat Keterangan Ahli Waris	13	12	10	16	13	10	74
3	Surat Keterangan / Rekomendasi Penelitian / Survey	2	0	0	0	0	6	8
4	Surat Keterangan / Rekomendasi Proposal Bantuan Dana	0	3	0	0	0	0	3
5	Surat Keterangan Lainnya	3	1	0	0	5	5	14
								279

c) Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi indikator pada sasaran ini **belum mencapai** target yang ditetapkan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang menjadi pendorong keberhasilan maupun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Identifikasi terhadap faktor-faktor tersebut diperlukan sebagai dasar evaluasi untuk mempertahankan capaian yang telah diraih ataupun merumuskan langkah-langkah perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Faktor Pendorong :

- Sarana dan Prasarana ruang pelayanan telah ditingkatkan;
- Kuesioner telah diisi kepada pengguna layanan di Kecamatan

Faktor Penghambat :

- Belum bisa menyajikan faktor penghambat dikarenakan penilaian IKM dilaksanakan pada triwulan IV

Solusi Alternatif :

- Memastikan bahwa masyarakat telah melakukan pengisian kuesioner SKM

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Nilai Evaluasi Kecamatan adalah hasil pengukuran kinerja Kecamatan terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat Kecamatan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program pemerintah dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya yang meliputi 7 (tujuh) aspek yaitu Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat.

Nilai Evaluasi Kecamatan dihitung menggunakan formulasi = $(\text{Jumlah dari Total Nilai Persepsi Per Unsur} \div \text{Jumlah dari total unsur yang terisi}) \times 100\%$, sehingga diperoleh Nilai Evaluasi Kecamatan yang selanjutnya akan masuk dalam kategori sesuai ketentuan yang berlaku dan disahkan dengan Peraturan Bupati.

a. Perbandingan target dengan realisasi kinerja

Target Nilai Evaluasi Kecamatan Tahun 2026 ditetapkan sebesar 97,50 dan pengukurannya dilaksanakan pada Triwulan IV. Oleh karena itu, sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 belum terdapat realisasi capaian. Namun demikian, berbagai kegiatan dan tahapan persiapan sebagai upaya pencapaian target telah dilaksanakan, adapun sasaran kinerja yang mendukung pencapaian sasaran ini antara lain:

- 1) Sasaran Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan bertujuan untuk Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat melalui koordinasi yang efektif, fasilitasi yang optimal, serta sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

Sasaran ini diukur melalui indikator Persentase koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan yang terlaksana yang menggambarkan Tingkat pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sampai dengan triwulan II sudah dilaksanakan 4 kegiatan koordinasi dan fasilitasi pelayanan dari 6 kegiatan yang direncanakan pada tahun 2026 sehingga triwulan II sebesar 35 % dari terealisasi seluruhnya. Tercapainya target karena seluruh kegiatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan telah dilaksanakan sesuai rencana, sehingga mampu mendukung kelancaran dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Melalui sasaran ini penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dapat berjalan lebih terkoordinasi, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

- 2) Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat bertujuan Mewujudkan masyarakat yang berdaya, mandiri, dan partisipatif melalui penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang efektif dan berkelanjutan.

Sasaran ini diukur melalui indikator Persentase koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana yang menggambarkan Ukuran tingkat keberhasilan suatu Perangkat Daerah dalam

mengkoordinasikan berbagai pihak dan memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persentase ini mengukur sejauh mana kegiatan yang direncanakan untuk mendorong inisiatif masyarakat telah dilaksanakan secara efektif. Sampai dengan triwulan II sudah dilaksanakan 3 kegiatan koordinasi dan fasilitasi pelayanan dari 7 kegiatan yang direncanakan pada tahun 2026 sehingga triwulan II sebesar 54 % dari terealisasi seluruhnya. Tercapainya target karena seluruh kegiatan pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan telah dilaksanakan sesuai rencana, sehingga mampu mendukung kelancaran dan efektivitas pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan secara berkelanjutan. Melalui sasaran ini koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dapat berjalan lebih terkoordinasi, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan Pemberdayaan secara berkelanjutan.

- 3) Sasaran Meningkatnya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum bertujuan mewujudkan kondisi wilayah kecamatan yang aman, tertib, dan kondusif melalui peningkatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta sinergi dengan aparat keamanan, pemerintah desa/kelurahan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Sasaran ini diukur melalui indikator Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti yang menunjukkan persentase kasu atau kejadian gangguan terhadap keamanan dan ketertiban Masyarakat (kamtribmas) yang telah ditindaklanjuti oleh aparat atau instansi berwenang (Satpol PP, Kepolisian, Kecamatan, atau Perangkat Daerah terkait) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum keterlibatan Kecamatan dalam serangkaian tindakan dan kegiatan yang dilakukan Kecamatan, berbagai pihak yang terlibat dan masyarakat untuk menciptakan dan memelihara suasana yang teratur, aman, dan damai melalui penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (perkada), pembinaan kesadaran hukum, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait (aparat atau instansi seperti Satpol PP dan Kepolisian) sampai dengan triwulan II gangguan keamanan dan ketertiban telah ditindaklanjuti.

- 4) Sasaran meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bertujuan mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang efektif, sinergis, dan kondusif melalui peningkatan koordinasi, fasilitasi, serta kerja sama dengan instansi vertikal, perangkat daerah, pemerintah desa/kelurahan, dan pemangku kepentingan dalam rangka menjaga stabilitas wilayah, memperkuat wawasan kebangsaan, serta mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada Masyarakat.

Sasaran ini diukur melalui indikator Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana menunjukkan perbandingan jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan total jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang direncanakan dalam satu periode. Sampai dengan triwulan II sudah dilaksanakan 1 kegiatan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum dari 3 kegiatan yang direncanakan pada tahun 2026 sehingga triwulan II sebesar 16 % dari terealisasi seluruhnya.

- 5) Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa bertujuan mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan desa yang tertib, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui peningkatan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sasaran ini diukur melalui indikator persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi yang baik menunjukkan persentase jumlah desa yang memiliki tata kelola administrasi pemerintahan desa yang baik. Tata kelola administrasi pemerintahan desa adalah seluruh proses penyelenggaraan, pencatatan, pengarsipan, pengelolaan dan pengaturan dokumen administrasi, serta pengawasan atas sumber daya kebijakan di tingkat desa oleh pemerintah desa yang dilaksanakan secara tertib, akuntabel, transparan dan sistematis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Tata kelola administrasi pemerintahan desa mencakup beberapa aspek penting, antara lain Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Administrasi Umum. Pelayanan Administratif, Pengelolaan Keuangan Desa. Sampai

dengan triwulan II sudah dilaksanakan 3 kegiatan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum dari 7 kegiatan yang direncanakan pada tahun 2026 sehingga triwulan II sebesar 47,14 % dari terealisasi seluruhnya.

b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Dalam pencapaian target sasaran kinerja ada program dan kegiatan yang mendukung. Adapun beberapa Program dan kegiatan tersebut yaitu :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan kepada Camat
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Aktivitas yang dilakukan adalah :

- Mengkoordinasikan pelayanan publik dan penguatan standar pelayanan
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa
- Menengahi permasalahan desa, termasuk batas wilayah dan konflik sosial

- Memimpin koordinasi lintas sektoral melalui Forkopimcam dan rapat koordinasi rutin dengan desa
- Melakukan pembinaan Linmas
- Melakukan penanganan cepat terhadap kerawanan sosial di masyarakat
- Membangun relasi sosial dan harmonisasi terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, Polsek, Danramil dan LPM

c. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi indikator pada sasaran ini **belum mencapai** target yang ditetapkan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang menjadi pendorong keberhasilan maupun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Identifikasi terhadap faktor-faktor tersebut diperlukan sebagai dasar evaluasi untuk mempertahankan capaian yang telah diraih ataupun merumuskan langkah-langkah perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Faktor Pendorong :

- Kegiatan terlaksana pada triwulan IV, sehingga faktor pendukung dan penghambat belum dapat disampaikan

Faktor Penghambat :

- Kegiatan terlaksana pada triwulan IV, sehingga faktor pendukung dan penghambat belum dapat disampaikan

Alternatif Solusi :

- Adakan rapat internal terkait EKK

3. Sasaran Strategis : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Kecamatan

Nilai SAKIP Perangkat Daerah menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana kinerja kecamatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah menunjukkan bahwa kecamatan mampu mengelola anggaran dan sumber daya dengan lebih baik, serta menyusun program-program yang relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pemerintahan. Dengan

peningkatan akuntabilitas ini, masyarakat dapat melihat bukti nyata dari kinerja pemerintah kecamatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan transparan.

Nilai SAKIP Perangkat Daerah dihitung menggunakan formulasi

$$\begin{aligned} \text{Nilai SAKIP} = & \sum ((\text{Perencanaan Kinerja} \times 30\%) \\ & + (\text{Pengukuran Kinerja} \times 20\%) + (\text{Pelaporan Kinerja} \times 15\%) \\ & + (\text{Evaluasi Internal} \times 25\%)) \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang selanjut dikonversi ke dalam kategori penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.

a. Perbandingan target dengan realisasi kinerja

Target Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2026 ditetapkan sebesar 80,50 dan pengukurannya dilaksanakan pada Triwulan IV. Oleh karena itu, sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 belum terdapat realisasi capaian. Namun demikian, berbagai kegiatan dan tahapan persiapan sebagai upaya pencapaian target telah dilaksanakan, adapun sasaran kinerja yang mendukung pencapaian sasaran ini antara lain:

- 1) Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah adalah Penilaian mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah yang merupakan salah satu instrument untuk menilai tata kelola, manajemen risiko dan kematangan sistem pengendalian intern Perangkat Daerah di Kabupaten Banjar. Peraturan Bupati tentang Penilaian Mandiri Indikator dan Kinerja Intern (IKKI) Perangkat Daerah memuat Pedoman Implementasi Penilaian Mandiri IKKI Perangkat Daerah yang memuat metodologi penilaian mandiri IKKI Perangkat Daerah, termasuk pengaturan penilaiannya, yang dapat didukung dengan aplikasi Penilaian Mandiri IKKI Perangkat Daerah/Control Self Assesment (CSA).

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern diatur dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dan melalui Surat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar Nomor : 700.1.2/863/IB-II/ITDA tanggal 22 Oktober 2025 tentang Pelaksanaan Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah Tahun 2025 disampaikan bahwa untuk unsur Kinerja Utama dikecualikan dari penilaian Mandiri IKKI Tahun 2025 sehingga unsur Penilaian Mandiri IKKI, yaitu :

- ✓ Kepatuhan;
- ✓ Kinerja Pelayanan Publik

Sasaran Kinerja Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah memiliki indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Gambut dengan target Tahun 2026 yaitu 89,00 dan pengukurannya dilaksanakan pada Triwulan IV.

b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Adapun program yang mendukung dalam pencapaian target kinerja sasaran ini antara lain yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Aktifitas yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran diatas yaitu:

- Monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan I
- Pelaksanaan Dialog Kinerja bersama Camat, Sekretaris Kecamatan, dan para Kepala Seksi/Subbag untuk mengevaluasi capaian kinerja
- Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I
- Evaluasi internal terhadap implementasi SAKIP, termasuk identifikasi kendala dan penyusunan rencana tindak lanjut
- Monitoring kesesuaian antara realisasi anggaran dengan pencapaian target kinerja (kinerja dan anggaran)
- Penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan SAKIP kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan

c. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi indikator pada sasaran ini **belum mencapai** target yang ditetapkan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang menjadi pendorong keberhasilan maupun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Identifikasi terhadap faktor-faktor tersebut diperlukan sebagai dasar evaluasi untuk mempertahankan capaian yang telah diraih ataupun merumuskan langkah-langkah perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Faktor Pendorong:

- Adanya pendampingan dari Inspektorat terkait isian di esr.menpan dan esakip.banjar

Faktor Penghambat :

- Kegiatan terlaksana pada triwulan IV, sehingga faktor pendukung dan penghambat belum dapat disampaikan

Alternatif Solusi :

- Melakukan rapat internal setelah evaluasi bersama Kemenpan melalui zoom terhadap SAKIP Kabupaten

A.3 Membandingkan realisasi target sasaran strategis tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3 4 Perbandingan realisasi target sasaran strategis tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026		Tahun 2025		Tahun 2024		Ket
				Realisasi triwulan II	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	NA	NA	89.02	93.71	NA	NA	
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	NA	NA	95.42	98.37	NA	NA	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	NA	NA	76.82	96.03	NA	NA	

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, pengukuran terhadap sasaran strategis yang menggunakan indikator tahunan belum dapat dilakukan. Hal ini karena ketiga indikator tersebut merupakan indikator yang penilaiannya dilaksanakan pada akhir tahun oleh tim atau instansi yang berwenang, sehingga pada Triwulan II belum terdapat realisasi yang dapat diukur.

Sebagai pembanding, capaian kinerja pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik. Pada sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan**, indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** memperoleh nilai realisasi sebesar **89,02** dengan capaian **93,71%**. Capaian tersebut mencerminkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan Kecamatan telah berjalan dengan baik, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, pada sasaran strategis **Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**, indikator **Nilai Evaluasi Kecamatan** memperoleh realisasi sebesar **95,42** dengan capaian **98,37%**. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan kecamatan telah terlaksana secara efektif dan hampir seluruh target yang ditetapkan dapat dipenuhi.

Adapun pada sasaran strategis **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**, indikator **Nilai SAKIP Perangkat Daerah** memperoleh realisasi sebesar **76,82** dengan capaian **96,03%**. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus disempurnakan, terutama dalam penguatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi internal, serta pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja organisasi.

Meskipun hingga Triwulan II Tahun 2026 belum tersedia nilai realisasi untuk ketiga indikator tersebut, berbagai aktivitas pendukung telah dilaksanakan secara konsisten, antara lain penyusunan dan monitoring Perjanjian Kinerja, pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana aksi, dialog kinerja, pengumpulan data dukung indikator kinerja, penyusunan laporan kinerja interim, serta tindak lanjut atas hasil evaluasi internal. Aktivitas tersebut diharapkan menjadi dasar yang kuat untuk mendukung pencapaian target kinerja pada akhir Tahun 2026 sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja Kecamatan.

A.4 Membangdingkan Realisasi Sasaran Strategis Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3 5 Perbandingan Realisasi Sasaran Startegis Tahun Ini dengan target Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan triwulan II	Target Periode Akhir Renstra (2030)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2030)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	NA	97.00	NA	
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	NA	97.50	NA	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan triwulan II	Target Periode Akhir Renstra (2030)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2030)	Ket
	Pemerintahan Kecamatan						
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	NA	80.50	NA	

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, pengukuran terhadap sasaran strategis yang menggunakan indikator tahunan belum dapat dilakukan. Hal ini karena ketiga indikator tersebut merupakan indikator yang penilaiannya dilaksanakan pada akhir tahun oleh tim atau instansi yang berwenang, sehingga pada Triwulan II belum terdapat realisasi yang dapat diukur.

Sebagai pembanding, capaian kinerja pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik. Pada sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan**, indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** memperoleh nilai realisasi sebesar **89,02** dengan capaian **93,71%**. Capaian tersebut mencerminkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan Kecamatan telah berjalan dengan baik, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, pada sasaran strategis **Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**, indikator **Nilai Evaluasi Kecamatan** memperoleh realisasi sebesar **95,42** dengan capaian **98,37%**. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan kecamatan telah terlaksana secara efektif dan hampir seluruh target yang ditetapkan dapat dipenuhi.

Adapun pada sasaran strategis **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**, indikator **Nilai SAKIP Perangkat Daerah** memperoleh realisasi sebesar **76,82** dengan capaian **96,03%**. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus disempurnakan, terutama dalam penguatan kualitas perencanaan kinerja,

pengukuran kinerja, evaluasi internal, serta pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja organisasi.

Meskipun hingga Triwulan II Tahun 2026 belum tersedia nilai realisasi untuk ketiga indikator tersebut, berbagai aktivitas pendukung telah dilaksanakan secara konsisten, antara lain penyusunan dan monitoring Perjanjian Kinerja, pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana aksi, dialog kinerja, pengumpulan data dukung indikator kinerja, penyusunan laporan kinerja interim, serta tindak lanjut atas hasil evaluasi internal. Aktivitas tersebut diharapkan menjadi dasar yang kuat untuk mendukung pencapaian target kinerja pada akhir Tahun 2026 sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja Kecamatan.

A.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Provinsi dan Nasional

Tabel 3 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan SKPD Lain, Provinsi dan Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi sampai dengan triwulan II	Realisasi Daerah lain atau Perangkat Daerah lain	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	NA	NA	-	-	
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	NA	NA	-	-	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	NA	NA	-	-	

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, belum terdapat realisasi capaian untuk ketiga indikator sasaran strategis Kecamatan karena indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**, **Nilai Evaluasi Kecamatan**, dan **Nilai SAKIP Perangkat Daerah** merupakan indikator yang penilaiannya dilakukan secara periodik pada akhir tahun. Oleh karena itu, pada Triwulan II realisasi masih tercatat **belum tersedia (NA)**.

Sebagai bahan pembandingan, digunakan capaian perangkat daerah lain pada Tahun 2025. Untuk indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**, perangkat daerah pembandingan memperoleh nilai **91,83**, yang menunjukkan kualitas pelayanan publik yang sangat baik. Capaian tersebut dapat menjadi referensi bagi Kecamatan untuk terus meningkatkan mutu pelayanan melalui penyempurnaan standar pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, serta optimalisasi tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.

Pada indikator **Nilai Evaluasi Kecamatan**, perangkat daerah pembandingan memperoleh nilai **100**, yang menunjukkan bahwa seluruh aspek penilaian evaluasi telah terpenuhi secara optimal. Hasil ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, terutama melalui penguatan koordinasi, tertib administrasi, pemenuhan dokumen pendukung, dan konsistensi pelaksanaan program serta kegiatan.

Selanjutnya, pada indikator **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**, perangkat daerah pembandingan memperoleh nilai **81,14**. Nilai tersebut menunjukkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah berjalan dengan baik dan dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Kecamatan. Upaya yang perlu terus dilakukan antara lain memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja, serta memastikan setiap rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti secara berkelanjutan.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 belum tersedia data pembandingan pada tingkat **Provinsi** maupun **Nasional** untuk ketiga indikator tersebut. Oleh karena itu, analisis perbandingan saat ini hanya dapat dilakukan terhadap perangkat daerah lain yang telah memiliki data capaian. Setelah hasil penilaian resmi Tahun 2026 diterbitkan, Kecamatan akan melakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengetahui posisi capaian kinerja dibandingkan dengan perangkat daerah lain, tingkat provinsi, maupun tingkat nasional sebagai dasar penyusunan strategi peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

A.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3 7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)	Ket
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	32.40	NA	Belum dapat dilakukan analisis efesiensi karena capaian kinerja belum ada
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	NA	32.40	NA	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NA	50.87	NA	

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan **persentase capaian kinerja** terhadap **persentase penyerapan anggaran**. Semakin tinggi capaian kinerja yang diperoleh dengan tingkat penyerapan anggaran yang proporsional, maka semakin baik tingkat efisiensi yang dicapai. Namun demikian, sampai dengan **Triwulan II Tahun 2026**, analisis efisiensi belum dapat dihitung karena seluruh indikator kinerja utama (IKU) yang menjadi sasaran strategis merupakan indikator tahunan yang belum memiliki nilai capaian kinerja.

Pada sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan** dengan indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**, penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II tercatat sebesar **32,40%**. Meskipun realisasi anggaran telah berjalan sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja belum tersedia sehingga tingkat efisiensi belum dapat dihitung.

Demikian pula pada sasaran strategis **Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan** dengan indikator **Nilai Evaluasi Kecamatan**, penyerapan anggaran mencapai **32,40%**. Karena nilai evaluasi kecamatan baru diperoleh pada akhir tahun melalui mekanisme penilaian yang telah ditetapkan, maka analisis efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat dilakukan pada Triwulan II.

Sementara itu, pada sasaran strategis **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan** dengan indikator **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**, penyerapan anggaran telah mencapai **50,87%**. Persentase penyerapan yang lebih tinggi ini dipengaruhi oleh pelaksanaan berbagai kegiatan pendukung implementasi SAKIP, seperti penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi, dialog kinerja, serta tindak lanjut hasil evaluasi. Namun demikian, karena **Nilai SAKIP Perangkat**

Daerah baru ditetapkan setelah pelaksanaan evaluasi tahunan, maka tingkat efisiensi juga belum dapat dihitung.

Secara umum, hingga Triwulan II Tahun 2026, **analisis efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat disajikan** karena belum tersedia data capaian kinerja seluruh indikator utama. Meskipun demikian, realisasi anggaran telah berjalan sesuai rencana pelaksanaan kegiatan pada masing-masing sasaran strategis. Analisis efisiensi secara komprehensif akan dilakukan pada akhir tahun setelah seluruh capaian indikator kinerja tersedia, sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kecamatan.

B. Realisasi Anggaran

- **Realisasi Jenis Belanja**

Pelaksanaan anggaran yang dikelola Kecamatan Gambut tahun 2026 adalah sebesar Rp 6.431.663.420,- dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II yaitu Rp 2.892.091.618,- (44,97%) dengan rincian untuk Belanja Operasi dengan anggaran sebesar Rp. 6.178.191.420,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 2.892.091.618,- (46,81%) dan Belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp. 253.472.000,- dengan realisasi sebesar Rp 44.832.900,- (17,69%).

Tabel 3 8 Realisasi Belanja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

No	Belanja		Anggaran sampai dengan triwulan II	Realisasi sampai dengan triwulan II	Capaian (%)
1	Belanja Operasi		6,178,191,420	2,892,091,618	46.81
	a.	Belanja Pegawai	3,970,200,000	2,043,065,532	
	b.	Belanja Barang dan Jasa	2,207,991,420	849,026,086	
	c.	Belanja Hibah	-	-	
2	Belanja Modal		253,472,000	44,832,900	17.69
	a.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53,472,000	44,832,900	
	b.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	200,000,000	-	

- **Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Tabel 3 9 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran sampai dengan triwulan II	Realisasi sampai dengan triwulan II	Capaian (%)
KECAMATAN GAMBUT		3,808,761,320	2,529,281,523	66.41
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,657,062,320	2,406,889,023	65.81
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,922,000	9,630,400	64.54
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,792,000	1,580,000	32.97
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,420,000	2,060,900	85.16
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,226,000	1,363,500	61.25
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,124,000	1,876,000	88.32
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,360,000	2,750,000	81.85
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,209,192,000	2,072,517,732	64.58
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,176,160,000	2,043,065,532	64.33
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30,560,000	28,415,000	92.98
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,472,000	1,037,200	41.96
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1,000,000	178,800	17.88
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,000,000	178,800	17.88
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3,360,000	3,300,000	98.21
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3,360,000	3,300,000	98.21
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	117,366,000	71,806,116	61.18
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,231,000	5,034,000	96.23
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,319,000	11,214,892	91.04
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,425,000	2,261,000	93.24
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,200,000	3,285,500	78.23
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,610,000	2,600,000	99.62
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82,264,000	42,860,724	52.10
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8,317,000	4,550,000	54.71

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran sampai dengan triwulan II	Realisasi sampai dengan triwulan II	Capaian (%)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91,768,000	76,635,650	83.51
	Pengadaan Mebel	20,968,000	15,803,070	75.37
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70,800,000	60,832,580	85.92
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122,808,320	92,548,125	75.36
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,418,000	2,000,000	82.71
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27,960,800	16,463,965	58.88
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92,429,520	74,084,160	80.15
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96,646,000	80,272,200	83.06
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55,856,000	42,434,200	75.97
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,430,000	6,100,000	82.10
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33,360,000	31,738,000	95.14
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40,872,000	34,968,000	85.55
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4,456,000	3,805,000	85.39
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4,456,000	3,805,000	85.39
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2,352,000	1,925,000	81.85
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2,352,000	1,925,000	81.85
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	34,064,000	29,238,000	85.83
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	34,064,000	29,238,000	85.83
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	41,421,000	36,829,500	88.92
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	21,470,000	20,490,000	95.44
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13,580,000	12,820,000	94.40

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran sampai dengan triwulan II	Realisasi sampai dengan triwulan II	Capaian (%)
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7,890,000	7,670,000	97.21
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	19,951,000	16,339,500	81.90
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	19,951,000	16,339,500	81.90
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11,802,000	6,840,000	57.96
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11,802,000	6,840,000	57.96
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	11,802,000	6,840,000	57.96
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	NA
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	NA
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	41,864,000	32,910,000	78.61
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	41,864,000	32,910,000	78.61
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	11,400,000	2,750,000	24.12
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	19,410,000	19,270,000	99.28
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11,054,000	10,890,000	98.52
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,740,000	10,845,000	68.90
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15,740,000	10,845,000	68.90
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15,740,000	10,845,000	68.90

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran sampai dengan triwulan II	Realisasi sampai dengan triwulan II	Capaian (%)
KELURAHAN GAMBUT		290,479,500	281,593,788	96.94
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	290,479,500	281,593,788	96.94
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	290,479,500	281,593,788	96.94
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	NA
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	NA
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	178,900,000	175,492,000	98.10
	Evaluasi Kelurahan	111,579,500	106,101,788	95.09
KELURAHAN GAMBUT BARAT		272,442,300	125,524,207	46.07
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	272,442,300	125,524,207	46.07
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	272,442,300	125,524,207	46.07
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	NA
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	63,083,000	-	NA
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	105,936,500	58,617,250	55.33
	Evaluasi Kelurahan	103,422,800	66,906,957	64.69
TOTAL		4,371,683,120	2,936,399,518	67.17

Secara keseluruhan, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan di lingkungan Kecamatan Gambut telah berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Meskipun terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya masih relatif rendah, kondisi tersebut masih dapat dioptimalkan melalui percepatan pelaksanaan kegiatan, penguatan koordinasi antar pelaksana, peningkatan pengendalian dan monitoring pelaksanaan anggaran, serta percepatan proses administrasi pengadaan dan pembayaran. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan seluruh target pelaksanaan program dan penyerapan anggaran dapat tercapai secara optimal pada akhir Tahun Anggaran 2026.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Sebagian besar angka capaian Kinerja Kecamatan Gambut telah tercapai sebagaimana yang diperjanjikan di dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Meskipun, masih ada beberapa sasaran kinerja yang belum mencapai 100%.
- b. Laporan Kinerja Triwulan II Kecamatan Gambut berpedoman pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan Rencana Aksi Tahun 2026.
- c. Mengkoordinasikan setiap hambatan / kendala yang dihadapi kepada Pimpinan sebagai upaya dalam pencapaian target kinerja.

4.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Untuk perbaikan pada triwulan berikutnya, maka direkomendasikan hal sebagai berikut :

- a. Koordinasi dengan individu pada setiap seksi dan sub bagian untuk mendukung kualitas pelaporan terutama dalam menyampaikan data dukung, faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kecamatan Gambut yang telah diperjanjikan di PK Tahun 2026.
- b. Melakukan pembahasan capaian dan evaluasi pelayanan dalam rapat bulanan sebagai bagian dari upaya pengendalian kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- c. Melakukan pembahasan internal terhadap hasil evaluasi SAKIP Kabupaten yang disampaikan oleh Kementerian PANRB melalui Zoom Meeting sebagai upaya menyamakan persepsi serta memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kecamatan.
- d. Menyelenggarakan rapat internal dalam rangka persiapan dan evaluasi pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK)


Camat Gambut
Ramdani, S.AP., MA
NIP. 19710514 200604 1 017

LAMPIRAN

1. Pohon Kinerja dan Cascading
<https://drive.google.com/drive/folders/16w4aap8DFa6InuVM7gGWHwesINuEU4e7?usp=sharing>
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2026
https://drive.google.com/file/d/1JfErFLB5decop6ozT4C-EEdYuB3Rzcl7/view?usp=drive_link
3. Tabel Pemantauan Renaksi SIMONDALEV
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W0dzLh9KcY4QyaLUQg0dWxAsbQCZSSxo/edit?usp=sharing&oid=106668055401047879146&rtpof=true&sd=true>